

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim tentang penerapan hibah bersyarat hak atas tanah terhadap putusan perkara perdata nomor: 494 K/Pdt/2018 yaitu Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Kupang menyatakan bahwa hibah tersebut tidak batal, sedangkan Pengadilan Tinggi Kupang menyatakan hibah tersebut dibatalkan. Penerapan hibah bersyarat tidak diterapkan pada Pengadilan Negeri Kupang dan Mahkamah Agung. Pengadilan Tinggi Kupang telah menerapkan hibah bersyarat hak atas tanah yang dimana bahwa hibah tersebut dibatalkan berdasarkan ketentuan Pasal 1688 KUHPerdara poin ke-1, dan syarat hibah sudah tidak terpenuhi maka hibah harus ditarik kembali dan akta hibah nomor: 23/V/KOB/2005 Tanggal 13 Mei 2005 yang dibuat oleh Notaris /PPAT Silvester Joseph Manbaitfeto, SH dinyatakan dibatalkan.
2. Akibat hukum terhadap akta hibah yang sudah dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yaitu Akta Hibah Nomor: 23/V/KOB/2005 yaitu Pengadilan Negeri Kupang dan Mahkamah Agung menyatakan tetap sah secara hukum, sedangkan Pengadilan Tinggi Kupang menyatakan bahwa akta hibah tersebut dibatalkan dan terhadap objek hibah harus dikembalikan oleh Tergugat (penerima hibah) kepada Penggugat (pemberi hibah) dalam keadaan semula. Berdasarkan hukum maka putusan terakhir menjadi sah dan mengikat yaitu Mahkamah Agung menyatakan bahwa hibah tersebut tetap sah dan Akta Hibah tersebut tetap sah secara hukum.

Pendapat penulis dalam penelitian ini berkaitan dengan penerapan hibah bersyarat hak atas tanah terhadap putusan perkara perdata nomor: 494 K/Pdt/2018 yaitu penulis lebih setuju kepada Putusan Pengadilan Tinggi Kupang dikarenakan Pengadilan tersebut telah menerapkan hibah bersyarat hak atas tanah. Berdasarkan ketentuan Pasal 1688 KUHPerdara poin ke-1 menyatakan bahwa hibah tersebut batal dikarenakan tidak memenuhi syarat penghibahan oleh Tergugat/Penerima Hibah. Akibat hukum terhadap Akta Hibah tersebut yaitu dinyatakan dibatalkan dan terhadap objek hibah harus dikembalikan dalam keadaan semula. Pada Putusan Pengadilan Negeri Kupang dan Mahkamah Agung tidak menerapkan hibah bersyarat terhadap hak atas tanah, sehingga hibah tersebut tetap sah dan akta hibah yang dibuat oleh PPAT tetap sah secara hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Hakim dalam memutuskan perkara pembatalan hibah seharusnya memberikan pertimbangan hukum yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1688 KUHPerdara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pembatalan hibah. Putusan dalam penelitian ini seharusnya Penggugat/Pemberi Hibah mengajukan upaya hukum dengan Novum Peninjauan Kembali dikarenakan telah melewati batas untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali, selain itu upaya hukum yang dapat diambil yaitu dengan membuat Akta Perdamaian agar memberikan titik penyelesaian dalam sengketa pembatalan hibah ini.
2. Notaris/PPAT dalam membuat Akta Hibah bersyarat hak atas tanah seharusnya menggunakan Akta Notariil atau dengan *obligatoir* terlebih dahulu agar klausul syarat hibah tersebut teruat dalam Akta Hibah sebelum membuat akta untuk Penyerahan/*Levering* yang dibuat dihadapan PPAT. Sehingga memberikan kepastian hukum terhadap perjanjian

tersebut, hal ini bertujuan agar tidak ada kekeliruan dalam klausul akta dan agar tidak ada sengketa dikemudian hari.

3. Syarat yang dibuat oleh para pihak secara lisan yaitu “Tidak akan meninggalkan saudara Perempuan Penggugat sampai dengan maut memisahkan keduanya” seharusnya dibuat dengan bentuk tertulis baik itu tertulis dibawah tangan yang nantinya dikuatkan dengan legalisasi akta dibawah tangan dihadapan Notaris, atau dibuat langsung dengan Akta Notariil sebagai *obligatoir* adanya hibah bersyarat hak atas tanah sehingga klausul syarat tersebut dapat memberikan kepastian hukum. Perjanjian Hibah yang didalamnya terdapat syarat seharusnya dimuat dalam suatu akta otentik agar memberikan kepastian hukum dan memiliki kekuatan hukum yang sempurna.

